



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 214
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF**

SKRIPSI



**ADAM MALIK
06140015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF

(Adam Malik, 06140015, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012)

ABSTRAK

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah melaksanakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Hal ini kemudian dituangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, dan di beberapa Pasal lainnya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2009. Sehingga banyak permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah perkara nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Dimana Pasal 214 ini membahas mengenai mekanisme penetapan calon terpilih anggota legislatif. Pada pasal tersebut diatur bahwa mekanisme penetapan calon terpilih anggota legislatif ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, dan berdasarkan nomor urut. Hal ini dianggap bertentangan oleh pemohon perkara nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 214 tidak memiliki keuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan satu keadaan hukum inilah yang membawa akibat tertentu dan mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan. Berdasarkan hal di atas maka penulis akan mencoba meneliti dampak hukum atau implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memiliki dampak yang cukup besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009. Secara umum dampak tersebut dianggap langkah yang sangat baik bagi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Namun dari segi yuridis, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 22-24/PUU-VI/2008 berdampak pada tataran teknis di lapangan seperti berubahnya cara penetapan calon terpilih anggota legislatif, KPU harus menerbitkan Peraturan-Perauran pendukung padahal jarak antara putusan dan pelaksanaan Pemilu kurang lebih hanya 4 bulan. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat membahas lebih dalam mengenai aturan yang cocok untuk Negara Indonesia sehingga aturan tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan hasil dari Pemilu benar-benar representasi dari suara rakyat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan ‘Bismillahirrahmanirrahim’ Penulis memulai tulisan ini. Segala puji syukur Penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF”**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin besar dan teladan umat dalam menegakkan kebenaran yang hakiki.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang Penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda (Maulis) dan Ibunda (Safriati), dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan pengorbanan yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada Ayah dan Ibu serta Kakak dan Adik

penulis (Boy Riznal, ST.p., Santi Anggraini, S.T., Muksis Malik, Putri Oktaviani (Alm), Nisa Ushalihah), serta bagi sepupu penulis yang sama-sama berjuang di rantau orang (Indah Rismayansari, Kurnia Ilahi, dan Ellya Rismayansari). Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang Penulis lakukan.

Pada kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., MH. selaku Pembantu Dekan III, pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Ibu Delfina Gusman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Didi Nazmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang tak henti-hentinya membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Andi Nova, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

7. Teman-teman Angkatan '06 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Andalas serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang yang menjadi motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini, Yakin Usaha Sampai.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah SWT semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan semuanya akan di balas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, 18 April 2012

Penulis,

ADAM MALIK

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kedaulatan Rakyat.....	15
B. Demokrasi.....	16
C. Negara Hukum.....	18
D. Pemilihan Umum.....	20
E. Mahkamah Konstitusi.....	41
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
A. Substansi Putusan Mahkamah konstitusi 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif.....	52

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif	62
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:²

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah:³

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*);
2. Pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga;

¹M. Zaid Wahyudi, *Menjaga Pemilu Tetap Luber, Jurdil*, Harian Kompas 10 Maret 2009, hlm. 7.

²Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, 2004, hlm. 41.

³Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 276-277.

3. Merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁴

Begitu juga dalam negara hukum, seperti dikemukakan oleh para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik dalam buku “ *The Dynamics Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*”, dikemukakan syarat *rule of law* sebagai berikut:⁵

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
4. Pemilihan umum yang bebas;
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan civil (kewarganegaraan).

Dari syarat-syarat negara hukum di atas salah satunya disebutkan mengenai Pemilihan Umum yang bebas hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada landasan berikut :

- a. Landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Landasan Konstitusional; yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam :
 - 1) Pembukaan Alinea ke empat
 - 2) Batang Tubuh BAB VII B dengan judul PEMILIHAN UMUM Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilu dilaksanakan secara

⁴Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm 167.

⁵Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 25.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) setiap lima tahun sekali, ayat (2) untuk apa pemilu dilaksanakan, yaitu memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan DPRD. Kemudian ayat (5) menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU; Pasal 6A tentang Pemilu Presiden dan Wapres; Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tentang pemilu untuk DPRD; Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 tentang pemilu untuk DPR; Pasal 22C ayat (1) menjelaskan pemilu untuk memilih DPD, dan Pasal 24C tentang lembaga yang bewenang

Tujuan utama pemilu salah satunya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat diparlemen. Dari wakil-wakil rakyat inilah rakyat Indonesia secara keseluruhan membebaskan beban-beban kenegaraan di pundaknya. Wakil-wakil rakyat inilah yang punya andil besar bersama dengan pemerintah dalam menentukan kemana arah akan berjalannya negeri ini. Wakil-wakil rakyat ini kemudian duduk di lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, ataupun DPRD.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum mencirikan suatu negara tersebut sebagai negara demokrasi dimana prinsip suara terbanyak sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan dari konsep kedaulatan rakyat dan salah satu ciri negara hukum.

Kemudian untuk mengatur dan menjelaskan tata cara pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD pada Tahun 2009 telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun, setelah pengesahan peraturan perundang-undangan ini, yaitu tanggal 31 Maret 2008. Peraturan perundang-undangan tentang pemilu legislatif ini banyak mendapat gugatan dari berbagai pihak, baik perorangan warga negara,

kesatuan masyarakat adat dan badan hukum untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis mencoba untuk menelaah mengenai permohonan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 22-24/PUU-VI/2008 dan pemohon perkara nomor 22/PUU-VI/2008 adalah Muhammad Sholeh, S.H (Pemohon I), dan pemohon perkara nomor 24/PUU-VI/2008 adalah Sutjibto, S.H., M.Kn, Septi Notariana, S.H., M.Kn, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn (Pemohon II).⁶

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusional mereka dengan keberadaan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7), serta Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e.

Dalam pokok perkara permohona tersebut para pemohon menjelaskan Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- b. Pasal 28D UUD 1945:
 - a) Ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

⁶MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta, 2008, hlm 1-2.

- b) Ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
- c. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Setelah dicermati secara saksama, ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7), serta Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak konstitusi para pemohon yang dilindungi oleh pasal-pasal UUD 1945 yang telah di jelaskan di atas, dan akan langsung berdampak pada kegagalan para pemohon dalam mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.⁷

Penulis sangat tertarik untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun demi fokusnya penelitian ini penulis hanya akan meneliti salah satu pasal yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni sebatas Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi:⁸

Pasal 214

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil

⁷Ibid, hlm 6-7.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pasal 214.

- di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
 - d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
 - e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.”

BPP merupakan Bilangan Pembagi Pemilih yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi.⁹

Secara lebih terperinci pemohon menjelaskan dalam pokok perkaranya mengenai beberapa hal yang dianggap merugikan terhadap hak-hak konstitusi mereka, yaitu :¹⁰

- a. Bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum antara Pemohon dengan calon legislatif yang berada di nomor urut terkecil. Sebab antara Pemohon yang apabila berada di nomor urut 7 harus bekerja keras untuk bisa mencapai 30% suara dari BPP, sedangkan nomor urut 1 (satu) tidak harus bekerja keras (cukup duduk-duduk santai), apabila tidak ada Caleg yang mencapai 30% suara dari BPP karena penentuan akan dikembalikan kepada nomor urut sesuai usulan dari partai politik, seperti yang dijelaskan dalam huruf e pasal *a quo*;
- b. Bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menunjukkan upaya pembuat undang-undang memberikan

⁹Kamus Pemilihan Umum, terdapat pada, <http://politik.vivanews.com/news/read/733> *kamus pemilu*, diakses pada tanggal 02 April 2012.

¹⁰MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi* op.cit, hlm 7-9.

kewenangan penuh kepada partai politik dalam mengatur Calegnya agar terpilih dengan menempatkannya pada nomor urut terkecil, padahal Caleg tersebut belum tentu diterima/dikehendaki oleh rakyat. Sehingga penentuan Caleg bukan lagi murni pilihan rakyat, tetapi *like and dislike* dari petinggi/pengurus partai politik. Bahwa, banyak contoh Caleg titipan dari Jakarta yang harus dipaksakan oleh partai politik ditempatkan di daerah pemilihan luar Jakarta, padahal masyarakat tidak mengenal caleg tersebut yang dikenalnya hanya partainya saja. Tetapi karena caleg itu dapat nomor urut kecil maka otomatis peluang untuk menjadi anggota dewan lebih besar daripada caleg nomor urut di bawahnya;

- c. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka hak konstitusional Pemohon telah dilanggar. Karena upaya Pemohon menjadi sia-sia apabila hanya mendapatkan suara 29% dari BPP. Sebab jika mengacu pada pasal *a quo* maka penentuan untuk dapat menjadi anggota legislatif akan dikembalikan pada nomor urut. Begitu juga, jika Pemohon mendapatkan suara di atas 30% tetap saja jika di nomor urut lebih kecil yang suaranya 30% maka penentuannya dikembalikan pada nomor urut kecil yang mendapatkan suara 30% (huruf b pasal *a quo*);
- d. Bahwa sebenarnya partai politik sangat diuntungkan jika penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, dengan begitu semua Caleg dari nomor urut terkecil sampai nomor urut terbesar akan bekerja keras mendapatkan dukungan dari pemilih. Artinya partai politik secara langsung diuntungkan dengan banyak Caleg yang bekerja. Berbeda dengan aturan yang diberlakukan oleh Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008. Caleg nomor 3 (tiga) ke atas tidak akan maksimal dalam bekerja untuk mendapatkan suara karena batasan 30% suara dari BPP sangat-lah berat. Kalaulpun mencapai suara 80% tetap dikalahkan nomor urut kecil yang mencapai suara 30%.

Hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon dan bukti-bukti terlampir, Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa:¹¹

1. Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan permasalahan seperti dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini untuk dituangkan dalam Penulisan Ilmiah yang berjudul:

“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif”

¹¹MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi* op.cit, hlm 108.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon terpilih anggota legislatif dalam pemilu?
2. Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon terpilih anggota legislatif dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon terpilih anggota legislatif dalam pemilu.
2. Mengetahui implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon terpilih anggota legislatif dalam pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, legislator, praktisi politik, akademisi dan masyarakat luas dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.¹² Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu; dan secara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem.¹³ Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan.

¹²Febri Diansyah, *Tinjauan Yuridis Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pembenaar dalam Gugatan Perdata Berdasarkan Pencemaran Tertulis (Saadschrift)* Terhadap Pers (Studi Kasus : Soeharto vs Time Inc Asia Cs, Penulisan Hukum (tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, hal. 26., sebagaimana dikutip dari Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Penduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 8.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 2.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

Dari sudut sifat, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut ini :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan perundang-undangan saja belum cukup untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, juga dibutuhkan penggunaan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

¹⁵Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal. 8-9.

¹⁶*Ibid*, hal. 93.

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dibidang ilmu hukum.¹⁷

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi guna mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.¹⁸

3. Teknik Dokumentasi Data

Penelitian hukum normatif dinamakan dengan demikian adalah karena penelitian tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan klasifikasi di atas, bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah:²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini akan digunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁷*Ibid*, hal. 95.

¹⁸*Ibid*, hal. 94.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hal. 13.

²⁰*Ibid*.

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD;
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk menunjang penelitian ini sepanjang relevan dengan persoalan penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur mengenai penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan relevansi antara variabel-variabel tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data hanya dilakukan dengan studi kepustakaan.²¹ Studi kepustakaan merupakan metode tunggal

²¹Bambang Waluyo, *Op.cit.* hal. 19.

yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²² Berdasarkan itu, maka alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanyalah studi kepustakaan saja.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*)²³ terhadap data sekunder yang tersedia, dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a. mengorganisasikan data untuk menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan membuang yang tidak sesuai;
- b. mengkategorikan dan menentukan tema agar pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas;
- c. melakukan pengujian dengan menggunakan data yang tersedia;
- d. memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung dalam data.

Data-data sekunder yang telah ditelaah tersebut akan disajikan sekaligus dengan hasil analisisnya.²⁵

²²*Ibid*, hal. 50.

²³Zulnaidi, *Metode Penelitian*, Universitas Sumatera Utara, 2007, hal. 12.

²⁴Teknik Analisa Kualitatif, <http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisa.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2007, hal. 69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat

Rakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintahan negara. Dalam negara ada yang memerintah dan ada yang diperintah, yang memerintah negara disebut dengan pemerintah dan yang diperintah oleh negara disebut rakyat. Pengertian kedaulatan rakyat sangat erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat, disebut dengan istilah “Kontrak sosial”. Tokoh teori ini adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan J.J. Rosseau.²⁶

Kedaulatan rakyat maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Negara harus tunduk kepada rakyat. Dengan kata lain rakyat sebagai pemegang otoritas (kekuasaan yang sah) tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu Kedaulatan Rakyat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁷

Di Indonesia pengaturan tentang kedaulatan rakyat terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

²⁶Hubungan antara Pemilu dengan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, terdapat dalam <http://wivi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antara-pemilu-dengan-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.

²⁷*Ibid.*

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedang demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. Demokrasi

Secara *etimology* istilah demokrasi berasal dari Yunani yaitu dari kata “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (pemerintahan). Sehingga demokrasi diartikan secara sederhana adalah pemerintahan oleh rakyat (*rule of the people*).²⁸

Secara *terminology* demokrasi dapat diartikan sebagai berikut, misalnya:²⁹

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

1. Menurut Koentjoro Poerbopranoto menyatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga diperintah.
2. Afan Gafar menyatakan ada dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, yang kemudian diterjemahkan pada konstitusi negara Indonesia. Secara empirik demokrasi merupakan perwujudannya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Demokratis atau demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.³⁰

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah Negara.³¹ Dalam sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi, Pemilihan Umum menjadi kunci

³⁰Wikipedia Bahasa Indonesia, terdapat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> di akses pada tanggal 25 september 2011

³¹Hubungan antara Pemilu dengan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, terdapat dalam <http://bitamandbiru.blogspot.com/2011/01/hubungan-demokrasi-kedaulatan-rakyat.html> Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.

terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi.³²

Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif;
- b. Untuk memberi dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.

Hasil dari pemilu inilah yang menentukan jalan hidup suatu bangsa hendak kemana akan melangkah. Di tangan para wakil-wakil rakyat inilah digantungkan cita-cita suatu bangsa, dan oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa pemilu adalah pagelaran tertinggi yang dapat mencerminkan suatu demokrasi yang baik pada suatu bangsa.

C. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.³³

Pengertian lain dari hukum secara umum dimana kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, dan tingkah laku yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan warga negara harus berdasarkan atas hukum.³⁴

³²*Ibid.*

³³Didi Nazmi Yunas, *op.cit*, hlm. 20

³⁴*Ibid*

Antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, hal ini didasarkan atas dasar bahwa pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.³⁵

Berkaitan dengan hubungan antara negara hukum dan juga demokrasi dapat dilihat dari salah satu asas penting dalam konsepsi negara hukum yakni asas legalitas, asas dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara berdasarkan atas undang-undang. Tanpa suatu undang-undang maka segala sesuatu yang akan dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Asas legalitas berkaitan erat dengan demokrasi. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.³⁶

Setelah berbicara mengenai negara hukum yang demokratis perlu diperhatikan pula contoh demokratis seperti apa yang terdapat dalam suatu negara hukum selain yang telah disampaikan sebelumnya diatas. Contoh nyata yang memang benar-benar terjadi dalam suatu negara hukum yang demokratis guna menunjukkan eksistensi kedemokratisannya ialah Pemilihan umum (Pemilu).

³⁵Ni'matul Huda, *Negara Hukum, demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

³⁶*Ibid*, Hlm. 20.

Menurut Mahfud MD, pemilu berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, dengan alasan melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.³⁷

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Dalam pendapat lain, Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.³⁹

Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁴⁰

³⁷Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.221-222.

³⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008*, op.cit, Pasal. 1.

³⁹M. Zaid Wahyudi, loc.cit.

⁴⁰Bintan. R. Saragih, loc.cit.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:⁴¹

3. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
4. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
5. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
6. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah:⁴²

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*);
2. Pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga;
3. Merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Landasan Pemilihan Umum

Mengenai landasan ataupun dasar pelaksanaannya, Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada landasan berikut :

- a. Landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Landasan Konstitusional; yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam :
 - 1) Pembukaan Alinea ke empat
 - 2) Batang Tubuh BAB VII B dengan judul PEMILIHAN UMUM Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilu dilaksanakan secara

⁴¹Jimly Asshiddiqie, loc.cit.

⁴²Khairul Fahmi, loc.cit.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jujur*) setiap lima tahun sekali, ayat (2) untuk apa pemilu dilaksanakan, yaitu memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan DPRD. Kemudian ayat (4) menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU; pasal 6A tentang Pemilu Presiden dan Wapres; pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tentang pemilu untuk DPRD; pasal 19 ayat (1) UUD 1945 tentang pemilu untuk DPR; pasal 22C ayat (1) menjelaskan pemilu untuk memilih DPD, dan pasal 24C tentang lembaga yang bawenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

4. Asas Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan landasan tersebut dapat diuraikan asas pemilu, yaitu:

- a. Jujur: Bahwa penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Adil: Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun;
- c. Langsung: Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- d. Umum: Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih;
- e. Bebas: Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.;
- f. Rahasia: Yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

5. Sistem Pemilihan Umum

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah "*.... segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih.*" Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah "*... cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.*"⁴³

Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah "*... menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.*"⁴⁴

Jenis sistem pemilu cukup banyak, dan pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan pada bagian Pertimbangan Memilih Sistem Pemilu. Secara umum, Andrew Reynolds, et.al. mengklasifikasikan adanya 4 sistem pemilu yang umum dipakai oleh negara-negara di dunia, yaitu :

⁴³Pemilihan Umum, terdapat pada, <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/pemilihan-umum.html>. Di akses pada tanggal 30 Maret 2012.

⁴⁴*Ibid.*

a. Mayoritas/Pluralitas

Mayoritas/Pluralitas berarti penekanan pada suara terbanyak (Mayoritas) dan mayoritas tersebut berasal dari aneka kekuatan (Pluralitas). Ragam dari Mayoritas/Pluralitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.

1) First Past The Post

Sistem ini ditujukan demi mendekatkan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih. Kedekatan ini akibat daerah pemilihan yang relatif kecil (distrik). Sebab itu, First Past The Post kerap disebut sistem pemilu distrik. Wilayah distrik kira-kira sama dengan satu kota (misalnya: Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan sejenisnya). Kecilnya wilayah yang diwakili, membuat warga kota mengenal siapa calon legislatifnya. Jika sang calon legislatif menang pemilu, maka warga kota mudah melihat kinerjanya.

2) Block Vote

Sistem ini adalah penerapan pluralitas suara dalam distrik dengan lebih dari 1 wakil. Pemilih punya banyak suara sebanding dengan kursi yang harus dipenuhi di distriknya, juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya. Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih sendiri.

3) Party Block Vote

Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai mencantumkan beberapa

calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Jibouti, dan Singapura.

4) Alternate Vote

Alternate Vote (AV) sama dengan First Past The Post (FPTP) sebab dari setiap distrik dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam AV pemilih melakukan ranking terhadap calon-calon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya ranking 1 bagi favoritnya, ranking 2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketiga, dan seterusnya. AV sebab itu memungkinkan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada, ketimbang Cuma memilih 1 saja seperti di FPTP.

AV juga berbeda dengan FPTP dalam hal perhitungan suara. Jika FPTP ada 1 calon yang memperoleh 50% suara plus 1, maka otomatis dia memenangkan pemilu distrik. Dalam AV, calon dengan jumlah pilihan ranking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk pilihan ranking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya ranking tinggi dalam surat (ballot) suara. Proses ini terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik. AV, sebab itu, merupakan sistem pemilu mayoritas. Sistem pemilu AV digunakan di Fiji dan Papua Nugini.

5) Two Round System

Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap 2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang ditentukan sebelumnya ($50\% + 1$). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP (satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS, calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas.

Jika diadakan putaran kedua, maka sistem TRS ini bervariasi. Sistem yang umum adalah, mereka yang ikut serta adalah calon-calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua putaran pertama. Ini disebut majority run-off, dan akan menghasilkan suara mayoritas bulat ($50\%+1$). Sistem lainnya diterapkan di Perancis, di mana dalam putaran kedua, calon yang boleh ikut adalah yang memperoleh lebih dari 12,5% suara di putaran pertama. Siapapun yang memenangkan suara terbanyak di putaran kedua, ia menang, meskipun tidak $50\% + 1$ (mayoritas). Negara-negara yang menggunakan Two Round System adalah Perancis, Republik Afrika Tengah, Kongo, Gabon, Mali, Mauritania, Togo, Mesir, Haiti, Iran, Kiribati, Vietnam, Belarusia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

b. Proporsional

Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Sistem pemilu Proporsional terbagi 2, yaitu Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote (STV). Sistem Proporsional paling banyak digunakan, yaitu 72 negara (Proporsional Daftar) dan 4 negara (Single Transferred Vote). Proporsional membutuhkan satu distrik lebih dari satu member.

Proporsional dipilih oleh sebab punya kelebihan :

- 1) Secara konsisten mengubah setiap suara menjadi kursi yang dimenangkan, dan sebab itu menghilangkan “ketidakadilan” seperti sistem Mayoritas/Pluralitas yang “membuang” suara kalah.
- 2) Mewujudkan formasi calon dari partai-partai politik atau yang kelompok yang “satu ide” untuk dicantumkan di daftar calon, dan ini mengurangi perbedaan kebijakan, ideologi, atau kepemimpinan dalam masyarakat.
- 3) Mampu mengangkat suara yang kalah (bergantung Threshold).
- 4) Memfasilitasi partai-partai minoritas untuk punya wakil di parlemen.
- 5) Membuat partai-partai politik berkampanye di luar “basis wilayahnya.”
- 6) Memungkinkan tumbuh dan stabilnya kebijakan, oleh sebab Proporsional menuntun pada kesinambungan pemerintahan, partisipasi pemilih, dan penampilan ekonomi.
- 7) Memungkinkan partai-partai politik dan kelompok kepentingan saling berbagi kekuasaan.

Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari sistem

Proporsional adalah sebagai berikut :

- 1) Menyebabkan munculnya pemerintahan berdasarkan koalisi, sehingga kadang kebijakan-kebijakan menjadi tidak koheren.
- 2) Mampu menyebabkan fragmentasi partai-partai politik, di mana partai minoritas mampu memainkan peran besar dalam tiap koalisi yang dibuat.
- 3) Mampu memunculkan partai-partai ekstrim (kiri maupun kanan)
- 4) Sistem ini cukup rumit (terutama dalam penanggulangan “suara sisa”)

Beberapa sistem pemilu yang masuk kategori Proporsional adalah :

1) Proporsional Daftar

Setiap partai memuat daftar calon-calon bagi setiap daerah/distrik pemilihan. Calon diurut berdasarkan nomor (1, 2, 3, dan seterusnya). Pemilih memilih partai, dan partai menerima kursi secara proporsional dari total suara yang dihasilkan. Calon yang nantinya duduk diambil dari yang ada di daftar tersebut. Jika kursi hanya mencukupi untuk 1 calon, maka calon nomor urut 1 saja yang masuk ke parlemen.

Kelebihan dari Proporsional Daftar adalah memungkinkan kelompok/budaya minoritas untuk terwakili di parlemen. Proporsional Daftar juga memungkinkan calon perempuan untuk terpilih. Kelemahan Proporsional Daftar adalah lemahnya hubungan antara legislatif terpilih dengan pemilihnya oleh sebab partai yang memilihkan mereka di dalam daftarnya. Proporsional Daftar juga membuat kantor pusat partai (DPP) memiliki kekuasaan besar untuk menentukan siapa anggota partai yang masuk ke dalam daftar. Akhirnya, Proporsional Daftar sukar dilaksanakan di negara yang tradisi partainya kurang kuat.

2) Single Transferable Vote

Single Transferable Vote (STV) banyak dinyatakan sebagai sistem pemilu yang menarik. STV menggunakan satu distrik lebih dari satu wakil, dan pemilih merangking calon menurut pilihannya di kertas suara seperti pada **Alternate Vote**. Dalam memilih, pemilih dibebaskan untuk merangking ataupun cukup memilih satu saja. Sistem ini dipakai di Malta dan Republik Irlandia.

Setelah total suara yang memperoleh rangking pertama dihitung, perhitungan dilanjutkan dengan membuat kuota yang dibutuhkan bagi seorang calon. Kuota yang digunakan umumnya kuota Droop, dengan rumus :

$$Quota = \frac{suara}{kursi + 1} + 1$$

Hasil ditentukan melalui serangkaian perhitungan. Pada perhitungan pertama, total jumlah suara rangking pertama tiap kandidat didahulukan. Setiap calon yang punya suara rangking pertama lebih besar atau sama dengan kuota otomatis terpilih. Setelah itu perhitungan dilanjutkan dengan, suara lebih kandidat terpilih (yang suaranya di atas kuota) didistribusikan kepada pilihan rangking kedua di surat suara. Demi keadilan, seluruh surat suara masing-masing calon didistribusikan. Contohnya, jika seorang calon punya 100 suara, dan kelebihan 5 suara, lalu setiap kertas suara didistribusikan senilai 1/20 kali dari 1 suara.

Setelah perhitungan selesai, jika tidak ada calon yang punya kelebihan suara lebih dari kuota, calon dengan total suara terendah tersingkir. Suara mereka didistribusikan ke perhitungan selanjutnya dari para calon yang masih bersaing untuk rangking kedua dan seterusnya. Perhitungan diteruskan hingga seluruh kursi di distrik ditempati pemenang yang menerima kuota atau jumlah calon yang tersisa dalam proses perhitungan tinggal satu atau lebih dari jumlah kursi yang nantinya diduduki.

Kelebihan Single Transferable Vote sama dengan Proporsional secara umum, sebab memungkinkan pilihan dibuat baik antarpartai maupun antarcalon dalam satu partai. Kelemahan dari STV adalah rumitnya proses perhitungan serta

membutuhkan tingkat kenal huruf dan angka yang tinggi dari para pemilih. Sistem ini juga memancing fragmentasi di dalam internal partai politik oleh sebab calon-calon dari partai yang sama saling bersaing satu sama lain.

c. Sistem Campuran/Mixed System

Sistem Campuran bertujuan memadukan ciri-ciri positif yang berasal dari Mayoritas/Pluralitas ataupun Proporsional. Dalam sistem campuran, terdapat 2 sistem pemilu yang jalan beriringan, meski masing-masing menggunakan metodenya sendiri. Suara diberikan oleh pemilih yang sama dan dikontribusikan pada pemilihan wakil rakyat di bawah kedua sistem tersebut. Satu menggunakan sistem Mayoritas/Pluralitas (atau biasanya sistem Lainnya/Other), biasanya berupa satu distrik satu wakil, dan lainnya adalah Proporsional Daftar.

Terdapat 2 bentuk Sistem Campuran yaitu Mixed Member Proportional (MMP) dan Paralel. Jika hasil dari dua sistem pemilihan dihubungkan, dengan alokasi kursi di sisi sistem Proporsional bergantung pada apa yang terjadi di sistem Mayoritas/Pluralitas, sistem tersebut dinamai Mixed Member Proportional (MMP). Jika 2 perangkat sistem pemilihan tiada berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tiada saling bergantung, maka sistem tersebut dinamai Paralel.

1) Mixed Member Proportional

Di bawah sistem MMP, kursi sistem Proporsional dianugerahkan bagi setiap hasil yang dianggap tidak proporsional. Contohnya, jika satu partai memenangkan 10% suara secara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik/daerah, lalu partai itu akan dianugerahkan kursi yang cukup dari daftar

Proporsional guna membuat partai tersebut punya 10% kursi di legislatif. Pemilih mungkin punya 2 pilihan terpisah, sebagaimana di Jerman dan Selandia Baru. Alternatifnya, pemilih mungkin membuat hanya 1 pilihan, dengan total partai diturunkan dari total calon tiap distrik.

MMP digunakan di Albania, Bolivia, Jerman, Hungaria, Italia, Lesotho, Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela. Di negara-negara ini, kursi distrik dipilih menggunakan FPTP. Hungaria menggunakan TRS dan metode Italia lebih rumit lagi: seperempat kursi di majelis rendah dicadangkan untuk mengkompensasikan suara terbuang di distrik-distrik dengan satu wakil.

Meskipun MMP didesain untuk hasil yang lebih proporsional, adalah mungkin terjadi ketidakproporsionalan begitu besar di distrik dengan satu wakil, sehingga kursi yang terdaftar tidak cukup untuk mengkompensasikannya.

2) Paralel

Sistem Paralel secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan Mayoritas/Puluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/Pluralitas. Pada sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara terpisah, satu untuk kursi Mayoritas/Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional (Jepang, Lithuania, dan Thailand).

Sistem paralel kini dipakai 21 negara. Armenia, Conakry, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Russia, Eychelles, Thailand, Timor Leste dan Ukraina

menggunakan FPTP satu distrik satu wakil bersama dengan komponen Proporsional Daftar, sementara Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, dan Tajikista menggunakan Two Round System untuk distrik satu wakil untuk sistemnya.

Kelebihan Sistem Paralel adalah, dalam hal ketidakproporsionalan, sistem ini memberikan hasil antara Mayoritas/Pluralitas murni dan Proporsional murni. Satu keuntungannya adalah, tatkala cukup kursi Proporsional, partai kecil minoritas yang kurang sukses di pemilihan Mayoritas/Pluralitas tetap dianugerahi kursi melalui sistem Proporsional atas setiap suara yang diperoleh. Sebagai tambahan, sistem Paralel secara teoretis, kurang menciptakan fragmentasi partai ketimbang sistem pemilihan murni Proporsional. Kelemahan sistem Paralel adalah, sebagaimana terjadi dengan MMP, akan menciptakan dua kategori wakil rakyat. Juga, sistem ini tidak menjamin keproporsionalan, dan sejumlah partai kemungkinan akan tetap kehilangan representasi kendatipun memenangkan jumlah suara secara substansial. Sistem Paralel juga relatif rumit dan membuat pemilih bingung sebagaimana ini juga menimpa para panitianya.

d. Sistem Lainnya/Other System

Sebagai tambahan bagi Mayoritas/Pluralitas, Proporsional, dan Sistem Campuran, adalah pula terdapat sejumlah sistem lain yang tidak termasuk ke dalam kategori ini. Diantaranya adalah Single Non Transferable Vote (SNTV), Limited Vote (LV) dan Borda Count (BC). Sistem-sistem ini masuk kategori

Lainnya, dan cenderung menerjemahkan perhitungan suara menjadi kursi dengan cara yang berkisar pada sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas.

1) Single Non Transferable Vote

Di dalam SNTV, setiap pemilih memiliki satu suara bagi tiap calon, tetapi (tidak seperti FPTP) adalah lebih dari satu kursi yang harus diisi di tiap distrik pemilihan. Calon-calun dengan total suara tertinggi mengisi posisi.

SNTV menantang partai politik. Contohnya, distrik dengan 4 wakil, kandidat dengan 20% suara dijamin memenangkan kursi. Sebuah partai dengan 50% suara dapat berharap memenangkan 2 kursi di distrik dengan 4 wakil. Jika tiap kandidat mengumpulkan 25% suara, mereka masuk sebagai wakil distrik. Jika, bagaimanapun, satu kandidat mengumpulkan 40% suara dan kandidat lain 10%, kandidat kedua tersebut kemungkinan tidak terpilih. Jika partai mencantumkan 3 kandidat, bahaya "vote-splitting" akan terjadi dan partai Cuma memperoleh 2 kursi saja.

Kini, SNTV digunakan di untuk pemilihan badan legislatif di Afghanistan, Yordania, Kepulauan Pitcairn dan Vanuatu, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Thailand, serta 176 dari 225 kursi di Taiwan yang menggunakan sistem Paralel.

Kelebihan SNTV adalah kemampuannya memfasilitasi perwakilan partai minoritas dan calon independen. Semakin besar jumlah kursi, semakin sistem ini menjadi proporsional. Di Yordania, SNTV memungkinkan kandidat non partai yang populer untuk terpilih. Sistem ini menjadikan partai terorganisir dan menyuruh pemilih memberikan suaranya kepada partai lain yang lebih berpotensi

memenangkan suara dan ujungnya, menciptakan satu partai dominan. Selain itu, SNTV dinyatakan sebagai mudah digunakan.

Kelemahan SNTV adalah, partai kecil yang suaranya tersebar mungkin saja tidak akan memenangkan kursi, dan partai besar menerima sejumlah kursi “bonus” yang membuat pluralitas pemberi suara secara nasional berubah menjadi mayoritas di legislatif. Meskipun keproporsionalan sistem ini dapat meningkat dengan cara menambah jumlah kursi yang harus diisi di dalam distrik-distrik lebih dari 1 wakil, ini memperlemah pemilih. Kelemahan lain adalah, partai perlu mempertimbangkan strategi yang rumit seputar manajemen nominasi calon dan pemberian suara.

2) Limited Vote

Limited Vote (LV) seperti SNTV, adalah sistem Mayoritas/Pluralitas yang digunakan untuk distrik-distrik dengan lebih dari satu wakil. Tidak seperti SNTV, pemilih punya lebih dari satu suara. Perhitungan identik dengan SNTV, dimana kandidat dengan total suara tertinggi memenangkan kursi.

Sistem ini digunakan bagi pemilihan tingkat lokal yang beragam, tetapi aplikasinya di tingkat nasional terbatas seperti di Gibraltar dan Spanyol, di mana ia digunakan untuk memilih Senat Spanyol sejak 1977. Dalam kasus ini, sistem distrik dengan lebih dari satu wakil, setiap pemilih punya satu suara, kurang dari jumlah wakil rakyat yang nantinya dipilih.

Kelebihan sistem ini, seperti SNTV, LV adalah mudah bagi para pemilih dan relatif mudah dihitung. Kelemahannya, ia cenderung menghasilkan hasil yang

kurang proporsional ketimbang SNTV. Selain itu, ia juga berakibat pada kompetisi internal partai, klientelisme dalam politik (sama dengan SNTV).

3) Borda Count

Borda Count adalah sistem yang digunakan di Nauru (sebuah negara di Pasifik). Sistem ini adalah sistem pemilihan preferensi dimana pemilih merangking kandidat seperti pada Alternative Vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu yang dipilih, tidak ada eliminasi. Rangking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai $\frac{1}{2}$, rangkin ketiga diberi nilai $\frac{1}{3}$ dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi dideklarasikan sebagai pemenang.

6. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.⁴⁵

a. Pemilihan Umum Tahun 1955 (Masa Parlementer)⁴⁶

Pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu

⁴⁵Pemilu di Indonesia, terdapat pada, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Di akses pada tanggal 25 februari 2012.

⁴⁶*Ibid.*

untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:

- 1) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- 2) Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- 3) Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
- 4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

b. Pemilihan Umum Tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)⁴⁷

Pemilu tahun 1971-1997 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada orde ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.

Sistem Pemilu pada orde ini menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri

⁴⁷*Ibid.*

(PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (ad hoc).

c. Pemilihan Umum Tahun 1999-2008 (Masa Reformasi)⁴⁸

1) Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (propor-sional) dengan stelsel daftar. Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

⁴⁸*Ibid.*

2) Pemilihan Umum Tahun 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara

pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

3) Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

E. Mahkamah Konstitusi

Amandemen UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi dinilai sangat fundamental. Banyak kalangan yang menilai bahwa UUD 1945 selain melanggengkan kekuasaan otoriter rezim masa lalu, ia belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Sehingga krisis yang terjadi di Indonesia dianggap bermula dari ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945 itu sendiri.⁴⁹

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan hal-hal baru dalam hal kekuasaan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak

⁴⁹Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 9

menguji (*toetsingsrecht*) yang dimiliki hakim dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan diaturnya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁵⁰

Amandemen UUD 1945 berkenaan dengan kekuasaan kehakiman paling tidak menegaskan hal-hal sebagai berikut:⁵¹

(1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan Negara lain; (2) Kekuasaan kehakiman berpuncak kepada Mahkamah Agung; (3) Hakim adalah jabatan seumur hidup dan dapat meminta pensiun pada umur 65 tahun; (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung ditetapkan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR; (5) Hakim tidak dapat diberhentikan kecuali atas ketentuan yang diatur dalam UUD; (6) Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; (7) Susunan, tugas dan wewenang lingkungan peradilan diatur oleh undang-undang; (8) Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan keuangan, kepegawaian, dan lain-lain; (9) Kekuasaan kehakiman berwenang menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD, dan menguji tindakan pemerintah; (10) kekuasaan menguji konstusionalitas segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD dapat pula diberikan kepada Mahkamah tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung, seperti di Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan beberapa negara eks Soviet; dan (11) Sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.

Petikan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hal sendi-sendi fundamen negara.⁵²

⁵⁰ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3-4

⁵¹Jimly Assiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Lansung*, cet II, Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hal. 23-24

Sebagai tindak lanjutnya, mandat yang diberikan oleh rakyat kepada kekuasaan kehakiman, dipertegas dengan dirobahnya ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan :⁵³

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perubahan yang sangat mendasarkan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Disamping menata kembali lembaga kehakiman, juga dibentuk sebuah peradilan baru. Ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan cabang peradilan konstitusi yang berwenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi⁵⁴ (selanjutnya disebut MK).

⁵²Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik tentang Wacana Amendemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta tanggal 12 Juni 2008

⁵³Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat) Pasal 24. Bandingkan dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan ayat (1) "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang; dan pada ayat (2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang."

⁵⁴Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mahkamah Konstitusi : Perspektif Politik Hukum*, Kompas, edisi 24 September 2002.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2003 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengaturan MK sebagai lembaga baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah tonggak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara filosofis, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman⁵⁵ dilatarbelakangi oleh paham bahwa supremasi konstitusi perlu dikawal secara konstitusional, isntitusal dan demokratis, sehingga terwujudnya sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁶ Paham ini termuat dalam prinsip dasar ketatanegaraan yang dianut oleh UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Artinya, keberadaan MK disamping untuk

⁵⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi*, huruf a. *Konsideran Menimbang* dinyatakan "Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

⁵⁶Tentang kedudukan MK, Pasal 2 UU MK menjelaskan, *Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, sekaligus juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁵⁷

Dapat dipahami, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk melaksanakan prinsip *checks and balances*, dimana semua lembaga negara ditempatkan dalam kedudukan setara akan mewujudkan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.⁵⁸ Di sisi lain, peranan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur tentang penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, menjadikan MK sebagai pelindung hak asasi manusia melalui jaminan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, peranan MK disamping sebagai (*the gurdian of democracy*), ia juga sekaligus berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).⁵⁹

Uraian di atas, setidaknya secara implisit menjelaskan bahwa keberadaan MK memiliki peran strategis sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pada saat yang bersamaan, keberadaan MK sekaligus juga berperan

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pejelasan Umum

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Mahkamah Konstitusi RI, "Menuju Peradilan Modern & Terpercaya, dalam *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Jakarta, hal. 28.

sebagai penafsir konstitusi (*the sole of interpreter of the constitution*) terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Berikut wewenang MK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1): (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK bersifat final⁶⁰ dan langsung berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, MK terikat tetap pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan MK dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.⁶¹

⁶⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Perubahan Ketiga) jo Pasal 10 Republik Indonesia *UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* jo Pasal 12 *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* jo Pasal 10 *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Selain itu, mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (2) disebutkan "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*".

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Penjelasan Umum. Prinsip dasar kekuasaan kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman mesti dijalankan bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Wewenang MK tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam kaitanya dengan pembahasan ini maka penulis akan memngurai mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi pada poin yang pertama, yaitu wewenang Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *sebagai norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatife yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda: *vonnis*).⁶²

⁶²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2005, hal. 1.

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *nonjustisial*. Jika pengujian dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya disebut *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judicial atau pengadilan, jika hak pengujian itu dilakukan oleh parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut sebagai *legislative review*, demikian pula jika hak menguji itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut *executive review*.⁶³

Dalam kepustakaan dan realita yang ada dikenal dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*). Kedua macam hak menguji tersebut ialah:⁶⁴

- a. Hak menguji formal; dan
- b. Hak menguji materiil.

Selain itu Suropto dalam situsnya menyebutkan: "Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan

⁶³*Ibid*, hal. 2

⁶⁴Suropto, Mahkamah Konstitusi, terdapat dalam http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view. Diakses pada tanggal 17 oktober 2011.

kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.”

Berdasarkan arti dari hak menguji formal dan hak menguji material tersebut, maka dapat diartikan bahwa :⁶⁵

- a. Hak menguji (*toetsingsrecht*) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD.
- b. Hak menguji (*toetsingsrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain hak menguji yang dimiliki hakim, juga terdapat hak menguji yang dimiliki legislatif dan hak menguji yang dimiliki eksekutif.

Pada lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi dikenal adanya empat bentuk produk hukum atau bentuk putusan. Keempat bentuk putusan itu adalah: a. Putusan (*Vonnis*); b. Peraturan (*regels*); c. Ketetapan (*beschikking*) di bidang administrasi justisial; dan d. Keputusan (*beschikking*) di bidang administrasi umum. Keempat produk hukum itu sendiri pada pokoknya haruslah ditetapkan menurut proses dan prosedur yang tepat, dilaksanakan dengan cara yang tepat, dan diadministrasikan dengan cara yang tepat pula.⁶⁶

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* hlm. 280.

tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi.⁶⁷ Akibat dari satu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan *eksekutorial* terhadap tergugat/termohon. Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang akan member kemungkinan putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah sengketa antar lembaga negara.⁶⁸

Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁶⁹ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam amarnya.⁷⁰

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan keadaan hukum baru. Putusan tentang pembubaran partai politik dan putusan tentang sengketa hasil


⁶⁷Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 240.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, hal. 241.

⁷⁰*Ibid.*

pemilu yang menyatakan perhitungan KPU salah dan menetapkan perhitungan suara yang benar, tentu meniadakan satu keadaan hukum yang lama dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.⁷¹



⁷¹*Ibid*, hal. 242.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif

Isu penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana menghasilkan calon anggota legislatif berkualitas yang berasal dari kader-kader partai politik dengan tingkat keterwakilan rakyat yang tinggi, itulah esensi pemilu sekaligus alasan mengapa kualitas pemilu perlu terus diperjuangkan. Pemilu dikatakan berkualitas, salah satunya ditandai dengan tercerminkannya keterwakilan masyarakat di dalam lembaga legislatif yang benar-benar mengerti kondisi rakyatnya namun semua itu dapat terealisasikan dengan sistem pemilu yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Prinsip keterwakilan masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh sistem pemilihan yang digunakan. Sistem pemilihan bisa diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara masyarakat untuk memilih wakil rakyat.

*Arend Lijphart (1995) berpendapat, sistem pemilihan merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan karena membawa konsekuensi sangat besar terhadap proporsionalitas hasil pemilu.*⁷²

Tanggal 31 Maret 2008, menjadi awal dari perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 10 Tahun

⁷²Setabasti, *loc.cit.*

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum, diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengakibatkan berubahnya sistem pemilu di Indonesia

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai sistem pemilihan umum pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:⁷³

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”

Ketentuan penetapan calon legislatif terpilih yang diatur dalam Pasal 214 yang didasarkan pada sistem nomor urut setelah tidak ada caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP. Sementara caleg yang memenuhi ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu, kursi diberikan kepada caleg yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara caleg yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP.

Dengan demikian sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2009, masih tetap menerapkan pembatasan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% BPP bagi caleg untuk langsung ditetapkan sebagai caleg terpilih.

Sistem Proporsional terbuka penuh memperoleh angin segar ketika kemudian muncul putusan Mahkamah Kostitusi yang diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Jumat, 19 Desember 2008 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Selasa 23

⁷³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008*, op.cit, Pasal 214.

Desember 2008 oleh delapan hakim konstitusi. Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa.⁷⁴ Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif 2009. Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:⁷⁵

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

⁷⁴Keputusan MK Soal Suara Terbanyak Didukung Caleg Sumut, terdapat pada, <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pemilu-2009-berita-sumut/keputusan-mk-soalsuaraterbanyak-didukung-caleg-sumut>, di akses pada 02 April 2012.

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, loc.cit.*

Materi penetapan calon terpilih merupakan materi yang diperdebatkan panjang lebar, baik setelah Undang-Undang ini diundangkan maupun ketika pembahasan pada Pansus RUU Pemilu Legislatif. Walaupun beberapa Fraksi mendorong disetujuinya mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena fraksi-fraksi besar tetap menginginkan mekanisme penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari perolehan suara seorang calon.⁷⁶

Dimana semangat yang diusung oleh fraksi-fraksi kecil ini adalah prinsip transparansi, yakni jangan sampai rakyat memilih wakil-wakilnya ibarat membeli kucing dalam karung, dan penentuan calon terpilih berdasarkan dengan apa yang dipilih rakyat. Siapa yang dipilih rakyat itulah yang akan ditentukan DPP partai politik.⁷⁷

Dalam pandangan akhir, semua fraksi akhirnya menyetujui mekanisme penetapan calon terpilih bukan berdasarkan suara terbanyak, melainkan berdasarkan perolehan suara dengan persentase tertentu. Inilah yang melahirkan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, mekanisme penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tertulis dalam Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e menyatakan bahwa penetapan nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.

⁷⁶Khairul Fahmi, *op.cit*, hlm. 245.

⁷⁷Khairul Fahmi, *op.cit*, hlm. 195.

⁷⁸Khairul Fahmi, *op.cit*, hlm. 245

Hal ini berarti bahwa calon dengan nomor urut kecil lebih memiliki peluang untuk duduk dalam lembaga legislatif dibanding calon dengan nomor urut besar, meskipun calon dengan nomor urut kecil mendapatkan suara yang lebih sedikit dari pada calon dengan nomor urut besar.

Pasal 214 yang pada pokoknya menentukan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 214 dinilai telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara.⁷⁹

Secara lebih jelas, Pasal-Pasal pada UUD 1945 yang dikangkangi oleh Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah:

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-Undang Dasar."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Di samping alasan tersebut di atas, Pasal 214 juga dinilai sebagai bentuk pemaksaan partai politik terhadap penetapan calon anggota legislatif

⁷⁹MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi* op.cit, hlm 6-7

dibandingkan dengan kehendak atau pilihan rakyat sebagai konstituennya. Berdasarkan pasal ini, kewenangan untuk mengatur dan menentukan caleg agar dapat terpilih, sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik, sehingga caleg terpilih bukan lagi pilihan rakyat.⁸⁰ Tidak jarang terjadi di daerah pemilihan terdapat caleg-caleg titipan dari pusat yang tidak mengerti dengan daerah konstituennya.

Secara lebih terperinci dijelaskan dalam pokok perkara pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif mengenai beberapa hal yang dianggap merugikan terhadap hak-hak konstitusi para pemohon, yaitu :⁸¹

- e. Bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum antara Pemohon dengan calon legislatif yang berada di nomor urut terkecil. Sebab antara Pemohon yang apabila berada di nomor urut 7 harus bekerja keras untuk bisa mencapai 30% suara dari BPP, sedangkan nomor urut 1 (satu) tidak harus bekerja keras (cukup duduk-duduk santai), apabila tidak ada Caleg yang mencapai 30% suara dari BPP karena penentuan akan dikembalikan kepada nomor urut sesuai usulan dari partai politik, seperti yang dijelaskan dalam huruf e pasal *a quo*;
- f. Bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menunjukkan upaya pembuat undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada partai politik dalam mengatur Calegnya agar terpilih dengan menempatkannya pada nomor urut terkecil, padahal Caleg tersebut belum tentu diterima/dikehendaki oleh rakyat. Sehingga penentuan Caleg bukan lagi murni pilihan rakyat, tetapi *like and dislike*

⁸⁰MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi op.cit*, hlm 7.

⁸¹MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi op.cit*, hlm 7-9.

dari petinggi/pengurus partai politik. Bahwa, banyak contoh Caleg titipan dari Jakarta yang harus dipaksakan oleh partai politik ditempatkan di daerah pemilihan luar Jakarta, padahal masyarakat tidak mengenal caleg tersebut yang dikenalnya hanya partainya saja. Tetapi karena caleg itu dapat nomor urut kecil maka otomatis peluang untuk menjadi anggota dewan lebih besar daripada caleg nomor urut di bawahnya;

- g. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka hak konstitusional Pemohon telah dilanggar. Karena upaya Pemohon menjadi sia-sia apabila hanya mendapatkan suara 29% dari BPP. Sebab jika mengacu pada pasal *a quo* maka penentuan untuk dapat menjadi anggota legislatif akan dikembalikan pada nomor urut. Begitu juga, jika Pemohon mendapatkan suara di atas 30% tetap saja jika di nomor urut lebih kecil yang suaranya 30% maka penentuannya dikembalikan pada nomor urut kecil yang mendapatkan suara 30% (huruf b pasal *a quo*);
- h. Bahwa sebenarnya partai politik sangat diuntungkan jika penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, dengan begitu semua Caleg dari nomor urut terkecil sampai nomor urut terbesar akan bekerja keras mendapatkan dukungan dari pemilih. Artinya partai politik secara langsung diuntungkan dengan banyak Caleg yang bekerja. Berbeda dengan aturan yang diberlakukan oleh Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008. Caleg nomor 3 (tiga) ke atas tidak akan maksimal dalam bekerja untuk mendapatkan suara karena batasan 30% suara dari BPP sangat-lah berat. Kalaupun mencapai suara 80% tetap dikalahkan nomor urut kecil yang mencapai suara 30%.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tertanggal 23 Desember 2008 mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait uji materi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu legislatif, salah satunya adalah Pasal 214,

sehingga penetapan caleg terpilih untuk pemilu Tahun 2009 di ganti dengan sistem suara terbanyak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d ,dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan Pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantive dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.⁸²

Sejara jelas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah:⁸³

Konklusi

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau *reverse discrimination*, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan *a quo* adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-laki dan perempuan, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

⁸²Yuni Herlina Sinambela, MK Kabulkan Uji Materi Caleg Sistem Suara Terbanyak, terdapat pada <http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-matericaleg-sistem-suaraterbanyak>, di akses pada 02 April 2012.

⁸³MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi* op.cit, hlm 107-108.

2. Bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;
3. **Bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon beralasan dan harus dikabulkan;**
4. **Bahwa secara teknis administratif pelaksanaan putusan Mahkamah diyakini tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum pada Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 November 2008 menyatakan siap melaksanakan putusan Mahkamah jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.**

Amar Putusan

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. **Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. **Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sistem suara terbanyak sebagai aturan main dalam pemilu 2009 sebagai pengganti sistem nomor urut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan dimana

sebuah sistem tidak memiliki sisi sempurna atau dengan kata lain selalu mendapat celah dari elemen yang menjalankannya secara tidak sehat. Kelebihan sistem suara terbanyak, elit yang terpilih merupakan representasi nyata dari pilihan rakyat karena tidak memandang nomor urut lagi, terciptanya iklim yang lebih demokratis dalam internal partai mengingat pada sistem nomor urut peranan petinggi partai sangat dominan dalam proses penyusunan daftar caleg. Disamping itu sistem suara terbanyak juga memiliki kelemahan diantaranya sangat membuka peluang terjadinya politik uang dengan kondisi banyaknya calon untuk mendapatkan dukungan konstituen, dan sikap individualitas dalam internal partai antara caleg akan meningkat seiring untuk mendapatkan suara terbanyak persaingan akan lebih kuat antara internal partai dibandingkan elit dengan partai lain.

Perubahan sistem nomor urut menjadi sistem suara terbanyak melahirkan optimisme para calon yang maju dalam pemilihan. Nomor urut bukan lagi menjadi patokan terpilihnya seorang calon. Calon yang tampil akan lebih semangat dalam melakukan kampanye karena memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Sistem suara terbanyak merupakan sistem yang membawa sisi demokratis dalam internal partai, dalam hal ini pada elit-elit partai yang bersaing dalam pemilu.

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Tapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan mahkamah Konstitusi yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.⁸⁴

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ini berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan ini dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan

⁸⁴Maruarar Siahaan, *op.cit.* hal. 258.

undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Jumat, 19 Desember 2008 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Selasa 23 Desember 2008 oleh delapan hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa.⁸⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009. Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:⁸⁶

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

⁸⁵Keputusan MK Soal Suara Terbanyak Didukung Caleg Sumut. *Loc.cit.*

⁸⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, loc.cit.*

- perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
 - e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantive dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.⁸⁷

Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak. Hal ini memunculkan berbagai respon dari berbagai kalangan dan dari berbagai sisi.

Dari segi hukum perundang undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya hanya menafsirkan dan tidak menciptakan produk hukum baru. Pengamat politik

⁸⁷Yuni Herlina Sinambela, *loc.cit.*

Universitas Gadjah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana, menilai, keputusan MK tersebut tidak sekadar membatalkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tapi juga menghasilkan produk hukum baru. Peran Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi, menjadi tidak sekadar negative legislation, tetapi juga positive legislation. Karena dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah merambah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan Undang-Undang dan keputusan untuk menentukan pilihan dalam penetapan caleg. Peran DPR dalam legislasi dapat dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil kerja DPR dapat dibatalkan hanya oleh enam orang anggota Mahkamah Konstitusi.⁸⁸ Hal ini dapat dilihat pada amar putusan yang berbunyi:⁸⁹

*Bahwa secara teknis administratif pelaksanaan putusan Mahkamah diyakini tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum pada Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 November 2008 menyatakan siap melaksanakan putusan Mahkamah jika memang harus **menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.***

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana putusannya menyatakan bahwa Pasal 214 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, juga mengakibatkan berubahnya penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak. Secara tidak langsung juga merubah sistem Pemilu legislatif 2009 dari sistem

⁸⁸Arinto Tri Wibowo, Putusan Mahkamah Konstitusi timbulkan produk hukum baru, terdapat pada, http://politik.vivanews.com/news/read/18096-putusan_mk_picu_masalah_baru, di akses pada 07 April 2012.

⁸⁹MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi* op.cit, hlm 107

proporsional terbuka terbatas menjadi sistem Pemilu legislatif proporsional terbuka murni.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, penulis berpendapat setidaknya ada sembilan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

Pertama, perlu di ingat bahwa pengajuan uji materiil dan pengabulan atas uji materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 hingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 19 Desember 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terjadi saat kurang 4 bulan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 9 April nanti kurang 4 bulan. Dari sisi waktu pelaksanaan tentunya putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU dan KPUD Propinsi/ Kota/ Kabupaten. Perubahan terhadap sistem penghitungan calon terpilih ini berdampak pada teknis pelaksanaan di lapangan;

Kedua, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengindikasikan masih adanya celah hukum yang bisa dimainkan oleh kelompok tertentu dan peserta pemililihan umum yang merasa dirugikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Di sisi lain ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan aturan main penyelenggaraan Pemilu DPD, DPR, dan DPRD. Terbukti dengan banyaknya gugagtan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang harus diputuskan Mahkamah Konstitusi selaku institusi penyelesaian konflik pemilihan umum;

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi pada perubahan sistem penentuan calon terpilih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemilihan umum akan berdampak pada perubahan unsur-unsur lain. Terjadi dampak bola salju atau dampak ganda dan berurutan. Dalam konteks sistem ini sangat serius dimana harus dilakukan sejumlah kajian ulang terkait penghitungan dan penentuan calon terpilih. Jelas akan diikuti dengan kajian dan penghitungan sisa suara hasil pemilihan;

Keempat, BPP dalam penghitungan calon pemenang menjadi tidak berfungsi. Yang terjadi kemudian perolehan suara calon terpilih dari tiap partai politik bisa saja berbeda. Misal partai A mendapat 3 kursi di DPR dan pemenangnya Si X memperoleh 50 suara, Si Y memperoleh 48 suara, dan Si Z memperoleh 45 suara. Coba dibandingkan dengan Partai B mendapat 3 kursi di DPR dan pemenangnya Si R memperoleh 44 suara, Si S memperoleh 42 suara, dan Si T mendapat 40 suara. Kondisi ini sangat mungkin terjadi dimana harga kursi yang diperoleh dari suara partai tidak linier dengan harga dan perolehan suara dari para calon di tiap partai politik;

Kelima, dengan keputusan penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak maka nomor urut seorang calon legislatif tidak berlaku lagi. Artinya kemenangan seorang calon legislatif ditentukan oleh dirinya sendiri, seberapa besar dukungan dari masyarakat;

Keenam, dengan suara terbanyak sebenarnya dalam pemilihan umum 2009 ini telah mengalami kemajuan secara sistem, dimana yang sebelumnya pemilihan

umum menggunakan daftar terbuka (secara semu) dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka sistem pemilihan umum DPD, DPR, dan DPRD menjadi sistem proporsional terbuka murni. Sistem ini mendekati apa yang disebut dengan sistem distrik, dimana calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak (majority) maka dia yang keluar menjadi pemenang. Bedanya sistem sekarang masih diakitkan dengan penghitungan perolehan kursi di partai politik dan penentuan pemenang hanya dari dalam partai itu saja tanpa di komparasikan dengan perolehan suara calon lain dari partai yang berbeda;

Ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga merubah pola keterwakilan bagi calon perempuan. Aturan meletakkan satu caleg perempuan diantara dua sampai tiga caleg laki-laki menjadi tidak berlaku. Tidak ada lagi istilah kuota 30% perempuan untuk mengharuskan duduk di parlemen, karena semua ditentukan oleh perolehan suara dari masing-masing calon legislatif;

Kedelapan, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara penetapan calon anggota legislatif maka KPU memiliki Pekerjaan Rumah untuk membuat aturan-aturan pendukung dalam tataran teknisnya;

Kesembilan, masih menjadi perdebatan karena putusan MK hanya sebagai salah satu sumber hukum bukan dasar hukum seperti Undang-Undang atau UUD 1945. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghasilkan produk hukum baru mengenai tata cara penetapan calon anggota legislatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca Peraturan perundang-undangan tentang pemilu legislatif diundangkan banyak mendapat gugatan dari berbagai pihak, baik perorangan warga negara, kesatuan masyarakat adat dan badan hukum untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah mengenai permohonan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 22-24/PUU-VI/2008.

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusional mereka dengan keberadaan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7), serta Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e.

Dalam pokok perkara permohona tersebut para pemohon menjelaskan Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- e. Pasal 28D UUD 1945:
 - a) Ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

- b) Ayat (3), "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
- f. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tertanggal 23 Desember 2008 mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait uji materi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu legislatif, salah satunya adalah Pasal 214, sehingga penetapan caleg terpilih untuk pemilu Tahun 2009 di ganti dengan sistem suara terbanyak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan Pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 % dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil atau berdasarkan nomor urut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 214 dinilai telah menghilangkan makna pengakuan,

jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara.

2. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, setidaknya ada sembilan implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

Pertama, Dari sisi waktu pelaksanaan tentunya putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU dan KPUD Propinsi/ Kota/ Kabupaten. Perubahan terhadap sistem penghitungan calon terpilih ini berdampak pada teknis pelaksanaan di lapangan;

Kedua, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengindikasikan masih adanya celah hukum yang bisa dimainkan oleh kelompok tertentu dan peserta pemilihan umum yang merasa dirugikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Di sisi lain ini merupakan bentuk ketidak pastian hukum atas pelaksanaan dan aturan main penyelenggaraan Pemilu DPD, DPR, dan DPRD;

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi pada perubahan sistim penentuan calon terpilih;

Keempat, BPP dalam penghitungan calon pemenang menjadi tidak berfungsi;

Kelima, dengan keputusan penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak maka nomor urut seorang calon legislatif tidak berlaku lagi;

Keenam, dengan suara terbanyak sebenarnya dalam pemilihan umum 2009 ini telah mengalami kemajuan secara sistem;

Ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menggeser aturan bagi calon perempuan;

Kedelapan, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara penetapan calon anggota legislatif maka KPU memiliki Pekerjaan Rumah untuk membuat aturan-aturan pendukung dalam tataran teknisnya;

Kesembilan, masih menjadi perdebatan karena putusan MK hanya sebagai salah satu sumber hukum bukan dasar hukum seperti Undang-Undang atau UUD 1945. Karna dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghasilkan produk hukum baru mengenai tata cara penetapan calon anggota legislatif.

B. Saran

1. Diharapkan di masa yang akan datang Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok dalam membahas dan mengesahkan Undang-Undang Pemilu, agar Indonesia memiliki Undang-Undang Pemilu yang dapat digunakan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk satu kali saja. Serta Undang-Undang tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia sehingga permasalahan-permasalahan yang rumit seperti ini tidak terjadi lagi.

2. Diharapkan di masa yang akan datang Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya memahami secara mendalam serta menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat secara konsisten dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang pemilu, dan lebih mengkaji mengenai sistem Pemilu yang benar-benar cocok di Indonesia dengan segala pertimbangannya. Sehingga Pemilu benar-benar mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2005.
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, 2004.
- _____, dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Lansung*, cet II, Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2007.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2008.

C. Makalah, Hasil Penelitian, dan Jurnal

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mahkamah Konstitusi : Perspektif Politik Hukum*, Kompas, edisi 24 September 2002.

Febri Diansyah, *Tinjauan Yuridis Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pembena dalam Gugatan Perdata Berdasarkan Pencemaran Tertulis (Saadscrifft) Terhadap Pers (Studi Kasus : Soeharto vs Time Inc Asia Cs*, Penulisan Hukum (tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September 2004.

Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta tanggal 12 Juni 2008.

Mahkamah Konstitusi RI, "Menuju Peradilan Modern & Terpercaya, dalam *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007.

Zaid Wahyudi. M, *Menjaga Pemilu Tetap Luber, Jurdil*, Harian Kompas 10 Maret, 2009.

Zulnaidi, *Metode Penelitian*, Universitas Sumatera Utara, 2007.

D. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses pada tanggal 25 September 2009.

<http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisis.html>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2011.

http://www.setneg.go.id/index.Php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view. Di akses pada 7 oktober 2011.

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Di akses pada 25 februari 2012.

http://politik.vivanews.com/news/read/733_kamus_pemilu. Diakses pada tanggal 02 April 2012.

<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/pemilihan-umum.html>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2012.

http://politik.vivanews.com/news/read/18096putusan_mk_picu_masalah_baru .di akses pada 07 April 2012.

http://www.setneg.go.id/index.Php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view. Diakses pada tanggal 17 oktober 2011.

<http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pemilu-2009-berita-sumut/keputusan-mk-soalsuaraterbanyak-didukung-caleg-sumut> di akses pada 02 April 2012.

<http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-mat-ericalleg-sistem-suaraterbanyak>, di akses pada 02 April 2012.

<http://hitamandbiru.blogspot.com/2011/01/hubungan-demokrasi-kedaulatan-rakyat.html> Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.

<http://wiwi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antara-pemilu-dengan-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.